

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR – PENANGANAN KEADAAN DARURAT/BENCANA

2025

Kpt 111 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 111 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEADAAN DARURAT/BENCANA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menjamin keselamatan pegawai, perlindungan dokumen, arsip, serta aset Barang Milik Negara (BMN).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; Perkep BNPB No. 4 Tahun 2008; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Penanganan Keadaan Darurat/Bencana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2025.
- Lamp. : 8 hlm.